



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saleh Thouba ;
2. Tempat lahir : Bulu Kumba (Sulsel) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/12 Juli 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Tanjung Sengkuang Atas RT.04 RW.12 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Guru Swasta ;

Terdakwa Saleh Thouba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SALEH THOUBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**", melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP (sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALEH THOUBA dengan pidana selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1.1 (satu) unit Ponton nama BAKTI panjang 14,63 meter, Lebar 7,92 meter;

2.2 (dua) keeping tutup menhule;

3.1 (satu) keeping potongan plat besi dek/body Ponton Bakti;

4.1 (satu) persil asli Berita Acara Peluncuran yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar , yang setiap lembarnya ditandatangani oleh sdr.ABI selaku

Direktur PT.Citra Shipyard;

5.1 (satu) persil fotocopy Laporan Olah Gerak dari Bea Cukai yang terdiri dari 4 (empat) lembar;

6.1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No.PK.001/164/19/KPL.BTM.14;

7.1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional (1969) sementara No.6350/PPm;

8.1 (satu) lembar asli Hand Over barge & Tugboat TK.BAKTI;

Dikembalikan kepada PT.Arsikon melalui saksi Mohd.Taufik;

9.1 (satu) unit mobil Agya 1.2 GA/T warna kuning dengan nomor Polisi BP 1828 MA;

Dikembalikan kepada saksi Apriyanto;

10.1 (satu) unit mobil Storm L200 warna biru putih BP 8614 ZB;

Dikembalikan kepada Terdakwa Saleh Thouba;

11.6 (enam) pcs Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg;

12.6 (enam) pcs Tabung Oksigen ukuran besar dengan nomor:KAK 1943, KAK 0889, KAK 2973, KAK 157, KAK 1408, KAK 2633;

13.3 (tiga) pcs cating Tos beserta selang;

14.3 (tiga) martil/palu ukuran 5 Kg;

15.1 (satu) pcs pahat beton;

16.1 (satu) pcs Linggis;

17.1 (satu) pcs Kunci Inggeris;

Dirampas untuk dimusnahkan;

18.2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Jual beli Ponton Bakti dari pihak pertama Riski Prayana dan Indra Syahril kepada pihak kedua Saleh Thouba;

19.2 (dua) lembar bukti transfer ATM BNI dari rekening an.sdri.Lely Ernawati ke rekening Iskandar untuk pembayaran sewa Kapal Pompong yang menarik Ponton Bakti dari Pantai Kampung Belian ke Pantai Nongsa Batam;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta kembali mengabdikan diri di dunia pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SALEH THOUBA pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya masih tahun 2018 bertempat di Pantai Kampung Belian Kec.Batam Kota - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SALEH THOUBA membeli 1(satu) unit Ponton Bakti dari saksi MOHAMMAD HISHAM, sdr RISKI PRYANA(DPO) dan sdr PERON(DPO) yang awalnya berada di Pantai Belian Kec.Batam Kota – Kota Batam yang mana 1(satu) unit Ponton Bakti akan dijadikan menjadi besi tua atau secrap yang terdakwa beli seharga Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) perkilonya.

Bahwa terdakwa dan saksi MOHAMMAD HISHAM, sdr RISKI PRYANA(DPO) dan sdr PERON(DPO) membuat legalitas surat kepemilikan 1(satu) unit Ponton Bakti di kantor notaris yang mana berdasarkan pengakuan saksi MOHAMMAD HISHAM, sdr RISKI PRYANA(DPO) dan sdr PERON(DPO) 1(satu) unit Ponton Bakti tersebut merupakan milik sdr ayah INDRA SYAHRIL namun terhadap dokumen ponton tersebut sudah hilang sehingga dibuatkan legalitas surat kepemilikan 1(satu) unit Ponton Bakti di kantor notaris.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib 1(satu) unit Ponton Bakti tersebut di tarik dari Pantai Belian Kec.Batam Kota – Kota Batam menuju ke Pantai Nongsa Kota Batam menggunakan pompong namun ditengah perjalanan ponton tersebut kandas karena air laut surut sehingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober sekira pukul 09.00 Wib dilanjutkan penarikan ponton tersebut sampai ke Pantai Nongsa Kota Batam yang mana pompong tersebut milik saksi LUKMAN Als OJI Bin BUSTAMAR yang disewa oleh saksi ISKANDAR Bin USMAN yang mana sebelumnya saksi ISKANDAR Bin USMAN ditawarkan oleh saksi MOHAMMAD HISHAM dan sdr PERON(DPO) untuk memindahkan ponton tersebut dengan kesepakatan harga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 15.00 Wib mulai dilakukan pemotongan bodi ponton dengan pekerja yakni saksi JOHAR LUBIS, saksi M. MUKSIN PASARIBU, saksi RIONO PASARIBU, saksi TOGA HARIANJA dan saksi ADAM dengan helper yakni saksi BAHARUDDIN Bin ARSAD, saksi NATAL PURBA dan saksi SUGINO Bin JUMONO serta 3(tiga) orang pengawas yakni saksi MOHAMMAD HISHAM, saksi MOHAMMAD HARIS dan saksi FERI.

Bahwa pemotongan bodi 1(satu) unit Ponton Bakti dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa 1(satu) unit mobil Agya 1.2 GA/T Warna Kuning BP 1828 MA, 1(satu) unit mobil Storm L200 warna biru putih BP 8614 ZB untuk transportasi ke lokasi pemotongan Ponton Bakti dan mengangkat peralatan berupa 6(enam) pcs tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, 6(enam) pcs tabung oksigen ukuran besar dengan nomor : KAK 1943, KAK 0889, KAK 2973, KAK 157, KAK 1408, KAK 2633, 3(tiga) pcs cating tos beserta selang, 3(tiga) buah martil/palu ukuran 5 Kg, 1(satu) pcs pahat beton, 2 (dua) pcs linggis, 1 (satu) pcs kunci inggris.

Selanjutnya pada saat dilakukan pemotongan bodi ponton tersebut sekira pukul 22.00 wib tiba-tiba datang petugas kepolisian yang menghentikan pekerjaan tersebut dan mengamankan seluruh pekerja lalu membawa seluruh pekerja ke kantor Polresta Barelang lalu keesokan harinya sekira pukul 16.00 terdakwa ditangkap di rumah terdakwa.

Bahwa 1(satu) unit Ponton Bakti tersebut merupakan milik PT.Arsikon dalam kondisi baik atau layak pakai yang digunakan untuk tumpuan alat berat berupa beko untuk penggalian pembuatan kanal yang mana Ponton Bakti tersebut ditambah/berlabu di Pantai Kampung Belian Kec. Batam Kota karena pada saat ini proyek pembuatan kanal belum ada sehingga ponton bakti milik PT.Arsikon tersebut masih ditambatkan dan dijaga oleh karyawannya yakni saksi GUNTUR SURYA DINATA dan pada saat kejadian tersebut saksi aksi GUNTUR SURYA DINATA sedang pergi berobat dan pada saat itulah para pelaku mengambil ponton tersebut dari lokasi ditambatkannya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Arsikon mengalami kerugian materi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan SALEH THOUBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat(1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SALEH THOUBA pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2018 bertempat di Pantai Kampung Belian Kec.Batam Kota - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SALEH THOUBA membeli 1(satu) unit Ponton Bakti dari saksi MOHAMMAD HISHAM, sdr RISKI PRYANA(DPO) dan sdr PERON(DPO) yang awalnya berada di Pantai Belian Kec.Batam Kota – Kota Batam yang mana 1(satu) unit Ponton Bakti akan dijadikan menjadi besi tua atau secrap yang terdakwa beli seharga Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) perkilonya.

Bahwa terdakwa dan saksi MOHAMMAD HISHAM, sdr RISKI PRYANA(DPO) dan sdr PERON(DPO) membuat legalitas surat kepemilikan 1(satu) unit Ponton Bakti di kantor notaris yang mana berdasarkan pengakuan saksi MOHAMMAD HISHAM, sdr RISKI PRYANA(DPO) dan sdr PERON(DPO) 1(satu) unit Ponton Bakti tersebut merupakan milik sdr ayah INDRA SYAHRIL namun terhadap dokumen ponton tersebut sudah hilang sehingga dibuatkan legalitas surat kepemilikan 1(satu) unit Ponton Bakti di kantor notaris.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib 1(satu) unit Ponton Bakti tersebut di tarik dari Pantai Belian Kec.Batam Kota – Kota Batam menuju ke Pantai Nongsa Kota Batam menggunakan pompong namun ditengah perjalanan ponton tersebut kandas karena air laut surut sehingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober sekira pukul 09.00 Wib dilanjutkan penarikan ponton tersebut sampai ke Pantai Nongsa Kota Batam yang mana pompong tersebut milik saksi LUKMAN Als OJI Bin BUSTAMAR yang disewa oleh saksi ISKANDAR Bin USMAN yang mana sebelumnya saksi ISKANDAR Bin USMAN ditawarkan oleh saksi MOHAMMAD HISHAM dan sdr PERON(DPO) untuk memindahkan ponton tersebut dengan kesepakatan harga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Kemudian sekira pukul 15.00 Wib mulai dilakukan pemotongan bodi ponton dengan pekerja yakni saksi JOHAR LUBIS, saksi M. MUKSIN PASARIBU, saksi RIONO PASARIBU, saksi TOGA HARIANJA dan saksi ADAM dengan helper yakni saksi BAHARUDDIN Bin ARSAD, saksi NATAL PURBA dan saksi SUGINO Bin JUMONO serta 3(tiga) orang pengawas yakni saksi MOHAMMAD HISHAM, saksi MOHAMMAD HARIS dan saksi FERI.

Bahwa pemotongan bodi 1(satu) unit Ponton Bakti dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa 1(satu) unit mobil Agya 1.2 GA/T Warna Kuning BP 1828 MA, 1(satu) unit mobil Storm L200 warna biru putih BP 8614 ZB untuk transportasi ke lokasi pemotongan Ponton Bakti dan mengangkat peralatan berupa 6(enam) pcs tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, 6(enam) pcs

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung oksigen ukuran besar dengan nomor : KAK 1943, KAK 0889, KAK 2973, KAK 157, KAK 1408, KAK 2633, 3(tiga) pcs cating tos beserta selang, 3(tiga) buah martil/palu ukuran 5 Kg, 1(satu) pcs pahat beton, 2 (dua) pcs linggis, 1 (satu) pcs kunci inggris.

Selanjutnya pada saat dilakukan pemotongan bodi ponton tersebut sekira pukul 22.00 wib tiba-tiba datang petugas kepolisian yang menghentikan pekerjaan tersebut dan mengamankan seluruh pekerja lalu membawa seluruh pekerja ke kantor Polresta Bareleng lalu keesokan harinya sekira pukul 16.00 terdakwa ditangkap di rumah terdakwa.

Bahwa 1(satu) unit Ponton Bakti tersebut merupakan milik PT.Arsikon dalam kondisi baik atau layak pakai yang digunakan untuk tumpuan alat berat berupa beko untuk penggalian pembuatan kanal yang mana Ponton Bakti tersebut ditambah/berlabu di Pantai Kampung Belian Kec. Batam Kota karena pada saat ini proyek pembuatan kanal belum ada sehingga ponton bakti milik PT.Arsikon tersebut masih ditambah dan dijaga oleh karyawannya yakni saksi GUNTUR SURYA DINATA dan pada saat kejadian tersebut saksi aksi GUNTUR SURYA DINATA sedang pergi berobat dan pada saat itulah para pelaku mengambil ponton tersebut dari lokasi ditambahkannya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Arsikon mengalami kerugian materi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan SALEH THOUBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat(2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **GUNTUR SURYA DINATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah karyawan PT.ARSIKON yang diperintahkan oleh boss saksi bernama James Sibarani bekerja untuk menjaga 1 (satu) kapal ponton milik PT.ARSIKON yang berada di Pantai Kampung Belian Batam Kota, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 Wib.,saksi mendapat informasi dari Nelayan an.Suheri bahwa kapal ponton milik korban sudah tidak berada di tempat semula, dan untuk memastikan informasi tersebut, saksi langsung mengecek ke Lapangan dan benar kapal ponton sudah hilang. Atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Kantor PT.ARSIKON, dan oleh PT.ARSIKON menyuruh saksi untuk mencari kapal ponton tersebut. Hingga maghrib saksi tidak menemukan kapal tersebut hingga saksi mencarinya kearah Tanjung Uma.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu saksi bersama pak RW Kampung Belian menyewa speed boat untuk mencari kapal tersebut, dan dalam perjalanan ada Nelayan memberikan informasi bahwa kapal ponton ditarik ke arah pantai Nongsa Sambau, selanjutnya saksi bersama pak RW pergi menuju pantai Nongsa dan melihat kapal tersebut sudah berada di dalam bakau dekat daerah pantai Kelembak-Nongsa, dan saksi melihat kapal ponton sudah mulai dipotong-potong oleh sekelompok pekerja. Mengetahui hal tersebut saksi langsung memberitahukan kepada sdr. James Sibarani selaku bos saksi;

- Bahwa benar kapal ponton bernama BAKTI tersebut adalah milik PT.ARSIKON, dan yang memberikan upah saksi menjaga kapal tersebut adalah PT.ARSIKON, namun pada saat kapal ponton dicuri saksi sedang tidak berada di tempat karena saksi pergi berobat;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi pada waktu di kantor Polisi, diberitahu bahwa Terdakwa yang membeli Ponton BAKTI, yang telah diambil oleh sdr. Mohammad Hisham;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT.ARSIKON mengalami kerugian materi sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

1. MOHD. TAUFIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT.Bangun Arsikon Batindo dengan jabatan di Logistik, yang bertanggung jawab memasukkan barang-barang ke Proyek dan Tenaga Kerja yang di Proyek Pembangunan Rumah;

- Bahwa benar ponton Bakti tersebut ditarik ke Pantai Nongsa yang ada bakau-bakaunya, yang membeli ponton tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa kondisi ponton sebelum dibeli oleh Terdakwa dalam keadaan baik dan setelah dibeli oleh Terdakwa, ponton bakti tersebut sudah dipotong-potong sebagian bodi/lambung ponton serta tutup menhull sudah dibuka;

- Bahwa Ponton Bakti tersebut adalah milik PT.ARSIKON, sesuai dengan dokumen ponton yang dikeluarkan oleh pihak sahbandar, bukti pembelian ponton tersebut dari PT.CITRA SHIPYARD, Surat Ukur Internasional Bakti yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI, dan Over Badge & Tugboat serta Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT.ARSIKON mengalami kerugian materi sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. APRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil Agya 1.2 GAT warna kuning, No.Pol. BP 1828 MA dengan bukti kepemilikan mobil yakni STNK atas nama saksi sendiri;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Agya 1.2 GA/T warna kuning tersebut dirental oleh Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. MOHAMMAD HISHAM Bin ABU BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar 2 (dua) minggu sebelum kejadian, sdr.Peron meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan kapal pompon untuk menggeser atau menarik 1(satu) unit Ponton dengan nama BAKTI sejauh 300 meter, dan saksi bertanya kepada Peron "apakah surat-surat kapal Ponton tersebut lengkap", dijawab oleh sdr.Peron "lengkap,ada sama owner". Setelah itu saksi berusaha mencari kapl pompon dan saksi mendapat nomor Handphone saksi Iskandar yang diberikan oleh teman saksi, dan kemudian saksi menelpon Iskandar,dan janjiin di lokasi tempat 1 (satu) unit ponton Bakti di pantai Tanjung Belian untuk bertemu saksi Iskandar untuk mengecek keadaan ponton.Saat saksi Iskandar menanyakan surat-suratnya, sdr,Peron mengatakan "jangan kuatir, lengkap", sehingga terjadi tawar-menawar harga dan disepakati sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) akan dibayar setelah ponton sampai ke Pantai Nongsa;
- Bahwa setelah saksi Iskandar sepekat dengan jasa menarik ponton dari Pantai Tanjung Belian menuju Pantai Nongsa karena pmpong milik saksi Iskandar rusak, sehingga saksi meminjam pompon milik Oji di Tanjung Uma, lalu pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib.,saksi Iskandar pergi ke Pantai Kampung Belian,dan turun ke Pantai Tanjung Belian serta bertemu dengan saksi dan ABK merangkap nakhoda yaitu sdr.Utin dan sdr.Man, selanjutnya 1 (satu)unit Ponton Bakti ditarik dengan menggunakan pompong sewaan milik sdr.Oji ke Pantai Sambau Nongsa, karena air surut sehingga ponton kandas di sekitar Pantai Nongsa dan dihentikan penarikannya, kemudian saksi dan saksi Iskandar pulang, kemudian pompon di parkir dekat Ponton tersebut. Keesokan harinya pukul 09.00 Wib.,saksi Iskandar ke Pantai Tanjung Belian dan bertemu dengan saksi dan sdr.Harris adiknya saksi, lalu saksi Iskandar diajak ke lokasi Pantai Nongsa sedangkan sdr.harris ikut naik ke Pompong. Sesampainya saksi Iskandar di pantai Nongsa, saksi Iskandar bertemu dengan saksi, sdr.Saleh dan beberapa orang yang tidak saksi kenal. Sekira pukul 11.00 Wib., Ponton berhasil disandarkan di Pantai Nongsa, lalu saksi Iskandar menagih pembayaran jasa penarikan ponton dari saksi dan dibayar melalui transfer ke rekening saksi Iskandar sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.950.000.- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya dijanjikan akan dibayar sore harinya. Selanjutnya saksi Iskandar pulang ke rumah dan sampai sekarang sisanya tidak dibayar oleh saksi;

- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit Ponton dari Rizky Prayana, Peron dan saksi dengan harga perkilo besi seharga Rp.3.000.-(tiga ribu rupiah), dimana 1 (satu) unit Ponton dalam kondisi layak pakai, yang mana Terdakwa mau membeli karena sdr.Rizky Prayana mengatakan kepada Terdakwa bahwa Ponton Bakti tersebut dijual dengan cara scrap/besi tua untuk ongkos berobat ibunya yang sedang sakit ke Singapura;
 - Bahwa benar setelah kesepakatan bersama sdr.Muhsin, sdr.Lubis dan Terdakwa serta penjual Peron, saksi dan Rizky Prayana yang melakukan pemotongan Ponton tersebut. Yang memberikan biaya operasional pemotongan Ponton yang disiapkan oleh Terdakwa, sedangkan peralatan alat potong yang disiapkan adalah sdr.Johar Lubis dan sdr.Muhsin;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi bernama: JOHAR LUBIS, RIONO PASARIBU, dan ISKANDAR Bin USMAN tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum secara sah dan patut, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi-saksi yang ada di BAP.Penyidik dibacakan di persidangan dan atas pembacaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit Ponton Bakti dari sdr.Mohammad Hisham di Pantai Belian Kec.Batam Kota, yang mana 1 (satu) unit Ponton Bakti akan dijadikan besi tua atau scrap yang Terdakwa beli seharga Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) per kilonya;
- Bahwa benar Terdakwa dan sdr.Mohammad Hisham, sdr.Rizky Prayana dan sdr.Peron membuat legalitas surat kepemilikan 1 (satu) unit Ponton Bakti di kantor Notaris, yang mana berdasarkan pengakuan sdr.Mohammad Hisham dan teman-temannya tersebut, 1 (satu) unit Ponton Bakti merupakan milik ayah sdr.Indra Syahril, namun dokumen Ponton sudah hilang, sehingga dibuatkan legalitas surat kepemilikan Ponton Bakti di kantor Notaris;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib., 1 (satu) unit Ponton Bakti ditarik dari Pantai Belian Kec. Batam Kota menuju Pantai Nongsa menggunakan pompon, namun ditengah perjalanan, Ponton tersebut kandas karena air surut, sehingga keesokan harinya Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wib., dilanjutkan penarikan Ponton tersebut sampai ke Pantai Nongsa, yang mana Pompong

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik sdr. Lukman Oji yang disewa oleh sdr.Iskandar, yang sebelumnya ditawarkan oleh sdr.Mohamaad Hisham dan sdr.Peron untuk memindahkan Ponton dengan kesepakatan harga Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwakemudian sekira pukul 15.00 Wib., mulai dilakukan pemotongan bodi Ponton dengan pekerja yaitu: sdr.Johar Lubis, M.Muksin Pasaribu, Riono Pasaribu, Toga Harianja, dan sdr. Adam, dengan Helper yaitu sdr.Baharuddin, Natal Purba, Sugiono serta 3 (tiga) orang pengawas yakni sdr.Mohammad Hisham, Mohammad Haris dan sdr. Feri;
- Bahwa benar pemotongan bodi 1 (satu) unit Ponton Bakti dilakukan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil Agya 1.2 GAT warna kuning BP 1828 MA, 1 (satu) unit mobil Storm L200 warna biru putih BP 8614 ZB untuk transportasi ke lokasi pemotongan Ponton Bakti dan mengangkat peralatan berupa 6 (enam) pcs gas elpiji ukuran 3 Kg, 6 (enam) pcs Tabung Oksigen ukuran besar dengan nomoor: KAK 1943, KAK 0889, KAK 2973, KAK 157, KAK 1408, KAK 2663, 3 (tiga) pcs Cating Tos beserta selang, 3 (tiga) buah Martil/Palu ukuran 5 Kg, 1 (satu) pcs Pahat Beton, 2 (dua) pcs Linggis dan 1 (satu) pcs Kunci Inggeris;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat dilakukan pemotongan bodi Ponton tersebut sekira pukul 22.00 Wib., tiba-tiba datang petugas Kepolisian mengehtikan pekerjaan tersebut dan mengamankan seluruh pekerja, dan membawanya ke Kantor Polresta Barelang, lalu keesokan harinya sekira pukul 16.00 Wib.,Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidanganPenuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini, baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan,, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Unsur 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan mampu untuk mempeertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dinyatakan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ad.1 dalam hal ini telah terpenuhi;

Unsur 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib., pada awalnya saksi Guntur Surya Dinata, karyawan PT.ARSIKON yang ditugaskan menjaga 1 (satu) unit Kapal Ponton diberi nama BAKTI milik PT.ARSIKON yang berada di Pantai Kampung Belian Batam Kota, mendapat informasi dari sdr.Suheri (seorang Nelayan) bahwa Kapal Ponton milik PT.ARSIKON tidak berada di tempat semula;
- Bahwa untuk memastikan informasi tersebut, saksi Guntur Surya Dinata langsung mengecek ke lapangan dan benar kapal Ponton tersebut sudah hilang. Atas kejadian tersebut lalu saksi menginformasikan ke Kantor PT.ARSIKON, dan oleh pimpinan menyuruh saksi untuk mencari kapal Ponton tersebut, dan hingga maghrib saksi tidak menemukan kapal ponton sampai saksi mencarinya ke arah Pantai Tanjung Uma, lalu saksi bersama pak RW Kampung Belian menyewa speed boat untuk mencari kapal tersebut, dan dalam perjalanan ada nelayan memberikan informasi bahwa kapal Ponton Bakti ditarik kerarah Pantai Nongsa Sambau, lalu saksi dan pak RW pergi menuju arah Pantai Nongsa dan melihat kapal Ponton Bakti sudah berada di dalam bakau dekat daerah Kelembak- Nongsa, dan melihat kapal Ponton sudah mulai di potong-potong oleh sekelompok pekerja;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Ponton Bakti tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa dari saksi Mohammad Hisham, sdr.Mohammad Hisham dan sdr,.Peron, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya berada di pantai Belian Kec.Batam Kota, yang mana 1 (satu) unit Ponton Bakti akan dijadikan besi tua atau scrap, yang Terdakwa beli seharga Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) per kilo gramnya;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Mohamad Hisham, sdr.Rizky Prayana dan sdr.Peron membuat legalitas surat kepemilikan 1 (satu) unit Ponton Bakti di kantor Notaris, yang berdasarkan pengakuan saksi Mohammad Hisham, sdr.Rizky dan sdr.Peron, Kapal Ponton tersebut merupakan milik ayah sdr.Indra Syahril, namun dokumen Ponton tersebut sudah hilang, sehingga dibuatkan legalitas surat kepemilikan 1 (satu) unit Ponton Bakti di kantor Notaris;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib.,,1 (satu) unit Ponton Bakti ditarik dari Pantai belian Kec.Batam Kota menuju Pantai Nongsa dengan menggunakan pompon, namun ditengah perjalanan ponton tersebut kandas karena air surut, lalu pada esok harinya pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wib.,dilanjutkan penarikan Ponton tersebut sampai ke Pantai Nongsa Kota Batam;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib., mulai dilakukan pemotongan bodi Ponton oleh para pekerja yaitu sdr.Johar Lubis,dan kawan-kawannya, dan pemotongan bodi dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa: 1 (satu) unit mobil Agya 1.2 GA/T warna kuning BP 1828 MA, 1 (satu) unit mobil Storm L200 warna biru putih BP 8614 ZB untuk transportasi ke lokasi pemotongan Ponton Bakti dan mengangkat peralatan berupa 6 (enam) pcs tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 6 (enam) pcs tabung oksigen ukuran besar, 3 (tiga) pcs cating tos beserta selang, 3 (tiga) buah martil ukuran 5 kg, 1 (satu) pcs pahat beton, 2 (dua) pcs linggis dan 1 (satu) pcs kunci Inggris;
- Bahwa pada saat dilakukan pemotongan bodi ponton sekira pukul 22.00 Wib.,lalu datang petugas kepolsian yang menghentikan pekerjaan tersebut dan mengamankan seluruh pekerja, dan kemudian sekira pukul 16.00 Wib.,Terdakwa ditangkap dirumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , PT.ARSIKON mengalami kerugian materil sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa bahwa Kapal Ponton yang dalam kondisi baik dan layak tersebut, tidak sewajarnya dijual untuk besi tua yang harga perkilogramnya, dan seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa apabila surat kepemilikan kapal Ponton Bakti tersebut hilang sebagaimana dikatakan saksi Mohammad Hisham, tidak seharusnya dibuatkan legalitas surat kepemilikan di kantor Notaris, sehingga dengan demikian Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut menduga bahwa kapal Ponton Bakti dikuasai oleh saksi Mohammad

Hisham dan kawan-kawannya secara tidak berdasarkan hukum (Illegal);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka dengan demikian unsur ad.2 dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Ponton nama Bakti, panjang 14,63 meter, Lebar 7,92 meter;
2. 2 (dua) keping tutup menhule;
3. 1 (satu) keping potongan plat besi dek/body Ponton Bakti;
4. 1 (satu) persil asli Berita Acara Peluncuran yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar yang setiap lembar ditanda tangani oleh sdr.ABI selaku Direktur PT.CITRA SHIPYARD;
5. 1 (satu) persil fotocopy olah gerak dari Bea Cukai yang terdiri dari 4 (empat) lembar;
6. 1 (satu) lembar asli Serifikat Keselamatan Konstruksi Kapal barang No.: PK.001/164/19/KPL.BTM.14;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional (1969) sementara No.: 6350/PPn;
8. 1 (satu) lembar asli Hand Over Barge & Tugboat TK.BAKTI; Oleh karena merupakan milik PT.ARSIKON dan disita dari saksi MOHAMMAD TAUFIK, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut melalui saksi MOHAMMAD TAUFIK;
9. 1 (satu) unit mobil Agya 1.2 GA/T warna kuning, No. Pol. BP 1828 MA;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan milik saksi APRIYANTO yang disewa oleh Terdakwa, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

10. 1 (satu) unit mobil Storm L.200 warna biru Putih, BP 8614 ZB;
Oleh karena merupakan milik dari Terdakwa, maka haruslah dinyatakan

dikembalikan kepada Terdakwa tersebut;

11. 6 (enam) pcs Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg;

12. 6 (enam) pcs Tabung Oksigen ukuran besar, nomor: KAK 1943,

KAK 0889, KAK 2973, KAK 157, KAK 1408, KAK 2633;

13. 3 (tiga) pcs Cating Tos beserta selang;

14. 3 (tiga) pcs Martil/Palu ukuran 5 Kg;

15. 1 (satu) pcs Pahat Beton;

16. 2 (dua) pcs Linggis;

17. 1 (satu) pcs Kunci Inggeris;

Oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka haruslah dinyatakan Dimusnahkan;

18. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Ponton Bakti dari Pihak Pertama Rizky Prayana dan Indra Syahril kepada Pihak Kedua Saleh Thouba;

19. 2 (dua) lembar bukti transfer ATM BNI dari rekening an.sdr.Lely Ernawati ke rekening Iskandar untuk pembayaran sewa Kapal Pompong yang menarik Ponton Bakti dari Pantai Kampung Belian ke Pantai Nongsa,Batam;

Oleh karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara, maka haruslah dinyatakan Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. ARSIKON mengalami kerugian materil ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SALEH THOUBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALEH THOUBA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Ponton nama BAKTI panjang 14,63 meter, Lebar 7,92 meter;
 - 2 (dua) keeping tutup menhule;
 - 1 (satu) keeping potongan plat besi dek/body Ponton Bakti;
 - 1 (satu) persil asli Berita Acara Peluncuran yang terdiri dari 7(tujuh) lembar yang setiap lembarnya ditandatangani oleh sdr.ABI selaku Direktur PT.CITRA SHIPYARD;
 - 1 (satu) persil fotocopy oleh gerak dari Bea cukai yang terdiri dari 4 (empat) lembar;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang No.PK.001/164/19/KPL.BTM.14;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional (1969) Sementara No.6350/PPn;;
 - 1 (satu) lembar asli Hand Over Barge & Tugboat TK.BAKTI;**Dikembalikan kepada PT.ARSIKON melalui saksi Mohd. Taufik;**
 - 1 (satu) unit mobil Agya 1.2 GAT warna kuning, dengan No.Pol.BP 1828 MA;**Dikembalikan kepada saksi Apriyanto;**
 - 1 (satu) unit mobil Strom L.200 warna biru putih BP 8614 ZB;**Dikembalikan kepada Terdakwa SALEH THOUBA;**
 - 6 (enam) pcs Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg;
 - 6 (enam) pcs Tabung Oksigen ukuran besar dengan nomor: KAK 1943, KAK 0889, KAK 2973, KAK 157, KAK 1408, KAK 2633;
 - 3 (tiga) pcs catting Tos beserta selang;
 - 3 (tiga) martil/palu ukuran 5 Kg;
 - 1 (satu) pcs pahat beton;
 - 2 (dua) pcs Linggis;
 - 1 (satu) pcs kunci Inggeris;**Dimusnahkan;**
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Ponton Bakti dari pihak pertama Riski Prayana dan Indra Syahril kepada pihak kedua Saleh Thouba;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer ATM BNI dari rekening an.Sdri. Ernawati ke rekening Iskandar untuk pembayaran sewa kapal Pompong yang menarik Ponton Bakti dari Pantai Kampung Belian ke Pantai Nongsa Batam;**Terlampir dalam berkas perkara;;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin , tanggal 11 Februari 2019, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Efrida Yanti, S.H..MH ,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1074/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasael, S.H..MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bainuddin Sihombing, SH.MH, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti, S.H.,MH.

Mangapul Manalu, S.H.,MH.

Jasael, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)